

BAB I

POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM DAN ISU HUKUM

A. Posisi Kasus, Pertimbangan Hakim

Bahwa ia terdakwa MARSATI Binti ABDULLAH pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2013 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Pebruari 2013 bertempat di rumahnya Dusun Langsar Laok, Desa Langsar, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, dengan sengaja melukai berat orang lain yaitu Saksi HASANA RIYADI. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa MARSATI Binti ABDULLAH dengan saksi HASANA RIYADI adalah pasangan suami isteri yang sudah menikah pada tahun 1993, selanjutnya MARSATI Binti ABDULLAH dengan saksi HASANA RIYADI pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2013 sekira jam 01.00 Wib sedang tidur-tiduran sambil nonton TV dikursi panjang dirumahnya Desa Langsar Kec. Saronggi Kab. Sumenep, lalu terdakwa MARSATI Binti ABDULLAH mendengar Hand Phone milik saksi saksi HASANA RIYADI berbunyi dan terdakwa mendengarkan percakapan antara saksi HASANA RIYADI dengan MISRANI yang intinya MISRANI minta menikah dengan saksi HASANA RIYADI, lalu saksi HASANA RIYADI meminta kepada terdakwa MARSATI Binti ABDULLAH untuk bersedia dimadu sehingga membuat terdakwa MARSATI Binti ABDULLAH menjadi kaget dan tidak mau lalu terdakwa

MARSIATI Binti ABDULLAH pindah ke kamar tidur namun terdakwa MARSIATI Binti ABDULLAH tidak bisa tidur dan timbul niat dari terdakwa MARSIATI Binti ABDULLAH untuk memotong alat vital saksi HASANA RIYADI. Kemudian terdakwa MARSIATI Binti ABDULLAH menuju dapur. Sesampainya di dapur terdakwa MARSIATI Binti ABDULLAH mengambil sebilah Celurit lalu terdakwa MARSIATI Binti ABDULLAH membuka pintu dapur dengan maksud untuk memudahkan lari. Kemudian terdakwa

MARSIATI Binti ABDULLAH dengan membawa sebilah celurit menuju ke arah saksi HASANA RIYADI yang hanya memakai sarung sedang tidur dikursi panjang di ruang tamu. Sesampainya didekat saksi HASANA RIYADI yang sedang tidur dikursi panjang lalu terdakwa MARSIATI Binti ABDULLAH membuka dan menurunkan sedikit celana dalamnya lalu terdakwa MARSIATI Binti ABDULLAH memegang alat kelamin saksi HASANA RIYADI yang dalam keadaan lemas lalu terdakwa MARSIATI Binti ABDULLAH memotong alat kelamin saksi HASANA RIYADI dengan menggunakan sebilah celurit ,lalu saksi HASANA RIYADI yang dalam luka berat pada alat kelaminnya teriak minta tolong sambil mengejar terdakwa MARSIATI Binti ABDULLAH yang lari melewati pintu dapur namun tidak bisa mengejar terdakwa MARSIATI Binti ABDULLAH . Selanjutnya datang saksi MARWI Als. P. ENDI ,saksi H. ABD. SYUKUR dan saksi SUDARSO memberi pertolongan kepada saksi HASANA RIYADI

Akibat perbuatan terdakwa MARSIATI Binti ABDULLAH tersebut, saksi HASANA RIYADI mengalami alat kelamin laki-laki dengan putus total dengan

sisanya lebih kurang 1 cm dari pangkal dengan luka tepi rata dan beraturan disertai banyak mengeluarkan darah dengan kesimpulan: dari hasil pemeriksaan luar penyebab luka korban diduga akibat benda tajam. Sesuai dengan Visum Et Repertum No. 353/33/435.210/VR/II/2013 tertanggal 21 Pebruari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SUSANTI ROSMALA D, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. MOH. ANWAR Kab. Sumenep

Menurut dr. SUSANTIN ROSMALA DEWI selaku Ahli menerangkan : Luka dan terpotongnya penis korban HASANA RIYADI mengalami cacat pada penisnya seumur hidup dan tidak bisa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri kembali karena penisnya terpotong hingga ke pangkalnya.

Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum membuat Dakwaan Alternatif yaitu didakwa dengan :

Dakwaan kesatu : Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 354 ayat (1) KUHP.

Dakwaan kedua : Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP.

Dan Jaksa Penuntut Umum menuntut yang pada pokoknya agar majelis hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MARSIATI Binti ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana Dengan sengaja melukai berat orang lain Sebagaimana Surat Dakwaan Primair Pasal 354 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa MARSATI Binti ABDULLAH dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi terdakwa selama berada dalam tahanan sementara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Satu potong sarung motif kotak-kotak warna putih kombinasi coklat ada noda warna merah celana dalam warna hijau ada noda warna merah dikembalikan ke Saksi HASANA RIYADI, sedangkan sebilah celurit bergagang kayu dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa juga dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dalam proses persidangan yang telah berlangsung Majelis Hakim mengadili terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan :

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Mengingat pasal 354 Ayat (1) KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa telah memotong penis suaminya yang bernama Hasana Riyadi;

2. Bahwa status perkawinan terdakwa dengan Hasana Riyadi tersebut adalah menurut agama sah, namun tidak tercatat / tidak mempunyai surat nikah;
3. Bahwa terdakwa menikah dengan Hasana Riyadi pada tahun 1993;
4. Bahwa selama pernikahan terdakwa dengan Hasana Riyadi dikaruniai seorang anak laki- laki yang sekarang sudah duduk di kelas II SMK Patian Sumenep;
5. Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis, tanggal 21 Pebruari 2013 sekira pukul 03.00 wib. Di dalam rumah Hasana Riyadi Dusun Langsar Laok, Desa Langsar, Kecamatan saronggi, Kabupaten Sumenep

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa MARSIATI Binti ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja melukai berat orang lain “
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Satu potong sarung motif kotak-kotak warna putih kombinasi coklat ada noda warna merah celana dalam warna hijau ada noda warna merah dikembalikan ke Saksi HASANA RIYADI, sedangkan sebilah celurit

bergagang kayu dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

B. Isu Hukum

Tepatkah putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep dalam memutuskan kasus MARSIATI binti ABDULLAH dalam putusan No. 76/Pid.B/2013/PN.Smp.?